



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 13 Desember 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 15 Februari 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Khairunnisa, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., Keduanya merupakan Advokat pada Kantor Advokat Khairunnisa & Partners, yang beralamat di Regan Regency 1 Kav. A Jalan Arjuna, Balong Lor, Potorono, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 214/III/2024/PA.Btl tanggal 20 Maret 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dengan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 November 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, xxxxxxxx xxxxxx. sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.14/Kua/12.04.01/PW.01/02/2023, tertanggal 13 Februari 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **PRONODIPO DONNIE BIN TOPIK PEBRIYANTO, laki-laki**, Tempat lahir di Bantul pada tanggal 30 Juni 2018 (umur 5 tahun 9 bulan);
3. Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 349/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 7 Agustus 2023, dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor 861/AC/2023/PA.Btl;
4. Bahwa sejak putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ditetapkan hak asuh anak oleh Pengadilan, bahwa anak sebagaimana pada posita 2 (dua) tersebut dalam asuhan Tergugat dengan kewajiban Tergugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut pada hari Sabtu dan Minggu dan boleh bertemu sebagaimana mestinya;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan tingkah laku Tergugat yang jarang pulang, bersikap cuek, tidak peduli dan tidak perhatian terhadap anak, sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku ayah, Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, selain itu Tergugat tidak bisa memberikan pengasuhan yang baik bagi anak dan Tergugat terkadang tidak memperbolehkan Penggugat bertemu dengan anak padahal anak menangis ingin ikut dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk masa depan anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat atau hak pengasuhan anak (*hak hadhanah*) berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak asuh anak dalam asuhan Tergugat sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor perkara 349/Pdt.G/2023/PA.Btl;
3. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **PRONODIPO DONNIE BIN TOPIK PEBRIYANTO**, laki-laki, Tempat lahir di Bantul pada tanggal 30 Juni 2018 (umur 5 tahun 9 bulan) berada dibawah hadhanah (Pemeliharaan/Pengasuhan) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan; dan Tergugat datang pula didampingi kuasanya;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 04 April 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan dan adanya kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati hasil putusan perkara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan pengasuhan anak oleh Penggugat kepada Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 04 April 2024 mediasi berhasil dengan pencabutan dengan adanya kesepakatan damai bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati kembali putusan yang dijatuhkan pada perkara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan menyatakan mencabut kesepakatan damai dalam mediasi, sehingga Mjelis Hakim berpendapat terhadap kesepakatan hasil mediasi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mei Wati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.
Hakim Anggota

Rustam, S.H.I, M.H

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Mei Wati, SH

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20000.00
c. Redaksi	: Rp. 10000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 350000.00

4. Meterai : Rp. 10000.00

Jumlah	Rp. 495.000,00
--------	----------------

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)